



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 34/PK-IMS/IX/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK FA KO & CO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK FA KO & CO** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 530 - 330 - 2007, tanggal 24 Desember 2013 yang berlokasi di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK FA KO & CO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

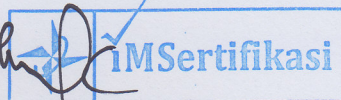
maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IUIPHHK FA KO & CO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK FA KO & CO**.

Bekasi, 05 September 2015
Pengambil Keputusan


Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Arif Muslikhin, ST (Lead Auditor) Mansur, AMd (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK FA KO & CO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 530-330-2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu A.N FA KO & CO di Provinsi Sumatera Barat
c.	Kapasitas Izin	:	$3.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
d.	Alamat	:	Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
e.	Lokasi Pabrik	:	Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
f.	No. Telpon/Faks/E-mail	:	-
g.	Pengurus/Direktur	:	Hidayati
h.	Kuasa Direktur	:	Dedi Mula Putra

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at, Tanggal 31 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik FA KO & CO, Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat	- Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at s/d Minggu, Tanggal 31 Juli s/d 02 Agustus 2015, bertempat di Kantor/Pabrik FA KO & CO, Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu, Tanggal 02 Agustus 2015, bertempat di Kantor/Pabrik FA KO & CO, Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama FA KO & CO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akte pendirian berdasarkan Akta Notaris Hasan Qalbi No. 33 tahun 1954 yang berkedudukan di Padang. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H No. 70 Tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995 dan Akta Kuasa No. 71 tahun 1995 dengan Notaris yang sama. Pada tahun 2013, perusahaan FA KO & CO dikuasakan kepada an. Dedi Mula Putra berdasarkan Akta Kuasa No. 05 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Anwar Deli Canniogo, SH.
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin	Memenuhi	Tersedia dokumen Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan No. 440/03-14/503.6/PK/XII-2010 tanggal 06 Desember

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri		2010. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 06 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) FA KO & CO No. 503.1/156/HO/PB-1/LHPM & PT-2013 tanggal 10 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dokumen tersebut masih berlaku dan telah dilakukan pendaftaran ulang pada tanggal 28 Mei 2014 dengan No register 503.1/143/HO/I/4/LHPM&PT2014 dan tanggal 21 Mei 2015 dengan No. Register 503.1/109/HO/2/4/LHP M&PT2015
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 03.14.5.47.00435 tanggal 06 Desember 2013. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 6 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Kabupaten Sijunjung.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Kuasa Kuasa Direktur FA KO & CO dengan NPWP 01.101.910.6-203.000 dan dokumen SKT dengan No. S-6058KT/WPJ.27/KP.0603 /2015 tanggal 5 Agustus 2015
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL /DPLH/SI L/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. FA KO & CO yang ditandatangani di atas materai oleh Kuasa Direktur FA KO & CO pada tanggal 06 Juli 2015. Dokumen SPPL tersebut untuk jenis usaha Industri Primer Hasil Hutan. Dokumen tersebut telah diserahkan/dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sijunjung) pada tanggal 10 Juli 2015 yang dibuktikan dengan tanda terima dari instansi tersebut.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama FA KO & CO berdasarkan Surat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Tetap (IUT)		Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 530-330-2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu A.N FA KO & CO di Provinsi Sumatera Barat, kapasitas produksi yang diijinkan sebesar 3.000 m ³ /tahun.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI FA KO & CO yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang . Hal ini dibuktikan dengan tersedianya bukti penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2015 UIIPHHK atas nama FA KO & CO, yang dibuktikan dengan adanya dokumen tanda terima penyampaian RPBBI/Perubahan Ke-0 RPBBI Tahun 2015 IPHHK, No. 0000200411 tanggal 28 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah,	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	FA KO & CO bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa eksportir produsen			
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama Supply Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang ditandatangani bersama di atas materai antara Kuasa Direktur FA KO &

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	(termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	berasal dari sumber yang sah			CO dengan pemilik hutan hak/hutan rakyat, yaitu : ▪ An. Firdaus ▪ An. Hendrayani ▪ Darimi ▪ Sudurdin
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan dokumen RPBB tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam FA KO & CO secara keseluruhan (1.725 m3) direncanakan berasal dari hutan hak/hutan rakyat. Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri FA KO & CO tercatat nihil, sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	Not Applicable (NA)	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri FA KO & CO tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu serta dokumen angkutan hasil

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dokumen angkutan hasil hutan yang sah		hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri FA KO & CO tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan dokumen RPBB tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam FA KO & CO secara keseluruhan (1.725 m3) direncanakan berasal dari hutan hak/hutan rakyat. Disamping itu, Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri FA KO & CO tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk nota dan dokumen/keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai dengan dokumen DKP tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan dokumen RPBB tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam FA KO & CO secara keseluruhan (1.725 m ³) direncanakan berasal dari hutan hak/hutan rakyat. Disamping itu, Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri FA KO & CO tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen nota untuk kayu limbah industri tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau	Memenuhi	FA KO & CO telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			DKP dari pemasok		Kuasa Direktur FA KO & CO pada tanggal 6 Januari 2015. Personil Pemeriksa Penyetor DKP FA KO & CO ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP No. 02/KFC/I/2015 tanggal 6 Januari 2015, surat tersebut diterbitkan oleh Kuasa Direktur FA KO & CO. Personil yang ditunjuk a.n. Mahyu Ismail (Bagian Operasional Lapangan). Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri FA KO & CO tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok tidak tersedia
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Sesuai dengan dokumen RPBBI tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam FA KO & CO secara keseluruhan (1.725 m ³) direncanakan berasal dari hutan hak/hutan rakyat. Dokumen RPBBI tersebut di dukung oleh dokumen perjanjian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kerjasama Supplay Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang ditandatangani bersama dengan pemilik hutan hak/hutan rakyat di atas materai
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			f. Rekomenda- si Impor	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagang- annya	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.3. Unit usaha menerap- kan sistem penelusur- an kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015). Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukkan bahwa FA KO & CO pada periode tersebut tidak menggunakan bahan baku (nihil). Disamping itu, tersedia tally sheet/laporan hasil produksi periode 3 (tiga)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015). Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukkan bahwa FA KO & CO pada periode tersebut tidak memproduksi kayu olahan (nihil).
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan Thally sheet penerimaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), tercatat bahwa pada periode tersebut FA KO & CO tidak menerima bahan baku (nihil). Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) FA KO & CO 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat (nihil). Stock/Persediaan akhir kayu bulat yang tercatat pada bulan Mei dan Juli 2015 sebesar 258 batang atau 223,84 m ³ . Berdasarkan tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), seperti telah dijelaskan pada hasil verifikasi verifier sebelumnya, bahwa FA KO & CO pada periode tersebut tidak menggunakan bahan baku (nihil). Sedangkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) FA KO & CO 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015) tidak tercatat adanya mutasi kayu olahan (nihil). Stock/Persediaan akhir yang tercatat pada bulan Mei dan Juli 2015 sebesar 4.460 batang/keping atau 54,6612 m3.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi periode tahun 2014 dan Thally sheet hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), tercatat produksi kayu olahan FA KO & CO nihil.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	FA KO & CO tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015) sesuai dengan dokumen pendukungnya (Thallysheet penerimaan kayu bulat, thallysheet penggunaan bahan baku, thallysheet hasil produksi dan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO))

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	FA KO & CO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	FA KO & CO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	FA KO & CO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable (NA)	FA KO & CO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor	Not Applicable (NA)	FA KO & CO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable (NA)	Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO FA KO & CO periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), FA KO & CO tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan, hal ini karena pada periode tersebut, tidak melakukan produksi. Oleh karena itu maka verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Aplicable (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. <i>Packing list</i> (P/L)	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya	<i>Not Aplicable</i> (NA)	FA KO & CO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdaganga nnya		verifikasi
	3.3. Pemenuh- an pengguna- an Tanda V-Legal	3.3.1. Implemen- tasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	FA KO & CO belum mengimplementasikan penggunaan tanda V- Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerj- aan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuh- an ketentuan Keselamat- an dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implemen- tasi K3	a. Pedoman/p rosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) FA KO & CO yang telah ditandatangani oleh petugas K3 dan Kuasa Kuasa Direktur FA KO & CO. Petugas K3 FA KO & CO, ditunjuk oleh Kuasa Direktur FA KO & CO berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 03/FKC/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Personil tersebut an. Rusdi (Bagian Operasional Lapangan) untuk bertanggung jawab terhadap seluruh prosedur K3 dan peralatan K3 di IPHHK FA KO & CO
			b. Implemen- tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) FA KO & CO sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan FA KO &

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kerja		CO yang dibuat setiap bulannya, termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja selama kurun waktu periode verifikasi (tiga bulan terakhir atau periode bulan Mei s/d Juli 2015). Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani Kuasa Direktur FA KO & CO di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Kuasa Direktur FA KO & CO tanggal 12 Januari 2015.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan kar-	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Berdasarkan daftar Karyawan FA KO & CO periode bulan Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja FA KO & CO sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga FA KO & CO tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		yawan > 10 orang			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-031



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

FA KO & CO

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 530-330-2007 TANGGAL 03 SEPTEMBER 2007

KAPASITAS PRODUKSI : 3.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 September 2015
Masa Berlaku : 07 September 2015 s.d. 06 September 2018